



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PERIKANAN

Jalan KH. Agus Salim Nomor 106 Telepon (0333) 421418
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : dinasperikananbwi@gmail.com
B A N Y U W A N G I

SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/381/KEP/429.117/2021

TENTANG

**PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI**

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan petunjuk teknis pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008

tentang Ombudsman Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20 /M.PAN/7/2006 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI.**
- Kesatu : Membentuk Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kewajiban Petugas sebagaimana diktum kesatu

yaitu:

1. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat melalui Sekretariat Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi;
2. Memberikan klarifikasi atas laporan masyarakat kepada Sekretariat Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi;
3. Merekapitulasi dan melaporkan pengaduan masyarakat secara periodik setiap bulan kepada Bupati Banyuwangi melalui Sekretariat Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi.
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANYUWANGI

TTD.

Drs. ARIEF SETIAWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650812 199003 1 012

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANYUWANGI
TANGGAL : 15 Februari 2021
NOMOR : 188/381/KEP/429.117/2021

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI**

No.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	KEPALA DINAS PERIKANAN KAB. BANYUWANGI
2.	Ketua	SEKRETARIS
3.	Sekretaris	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN
4.	Anggota	KABID. PERIKANAN TANGKAP KABID.PERIKANAN BUDIDAYA KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERIKANAN KASI. PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN, PENGOLAH DAN PEMASAR HASIL PERIKANAN KASI. KENELAYANAN KASI. PERBENIHAN IKAN KASI. PRODUKSI DAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN KASI. SARANA PENGANGKAPAN IKAN DAN PENGELOLAAN SDI KASUBAG.PENYUSUNAN PROGRAM

**Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

TTD.

Drs. ARIEF SETIAWAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650812 199003 1 012